



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Hasan Bisri**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Jalan Karya Bakti Nomor 17, Banjar Sumerta Kelod, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.KTP : RT 004 RW 005 Dusun Cangaan Kelurahan Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhamad Hasan Bisri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu: Sdr. 1. I Ketut Baku, SH.MH., 2. Desi Purnani, SH.MH., 3. I.B.Yoga Maheswara, SH.MH., 4. Fitra Octara Kohar, SH., 5. Zulfita Zahra, SH.MH., 6. Catherine Vania Suardhana, SH.MH., 7. Gusti Ngurah Yogi Semara, SH., dan 8. Aji Donda Purbarita Silaban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., para Advokat berkantor pada kantor Pusat bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, berdasarkan penetapan tertanggal 23 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD HASAN BISRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD HASAN BISRI** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristak being shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,89 gram ;
 - 2 (dua) potongan pipet bening;
 - 1 (satu) potong pipet warna ungu;
 - 6 (enam) potongan pipet warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) buah tas pingang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI yang dipanggil MBAH SAN sering mengedarkan shabu di daerah Denpasar, lalu saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dilakukan terdakwa Muhamad Hasan Basri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Mahendradata Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi mengamankan terdakwa di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan I Gede Agus Suarjana dan Made Sugandi, ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pipet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiaomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa Muhamad Hasan Basri. Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah milik seseorang bernama ANTOK BOTAK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa ANTOK BOTAK menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu pada Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah pot hitam berisi pohon palem di emperan kantor Bank Danamon Jalan Mahendrata, Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai mana gambar/photo yang diterima terdakwa dari ANTOK BOTAK. Setelah terdakwa mengambil paketan shabu sebagaimana alamat yang diberikan ANTOK BOTAK, terdakwa memasukkan paketan shabu tersebut ke dalam tas pinggang terdakwa ketika hendak kembali ke tempat kostnya tiba-tiba hujan lalu terdakwa menepi di area parkir kantor Bank BNI di Jalan Mahendradata Banjar Tegalharum, Kelurahan Pdangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat itulah terdakwa diamankan petugas satnarkoba Polresta Denpasar. Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil tempelan shabu dan mendapat upah sekali ambil dan setiap menempel/mengedarkan paket shabu diberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh ANTOK BOTAK;

- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa miliki, kuasai, dan simpan tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap memiliki, menguasai menyimpan shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 303/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

- 1743/2020/NF s/d 1720/2020/NF berupa kristal bening shabu seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1752/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa berupa 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI yang dipanggil MBAH SAN sering membawa dan mengedarkan shabu di daerah Denpasar, lalu saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dilakukan terdakwa Muhamad Hasan Basri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Mahendradata Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi mengamankan terdakwa di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan I Gede Agus Suarjana dan Made Sugandi, ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pipet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa Muhamad Hasan Basri. Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik seseorang bernama ANTOK BOTAK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa ANTOK BOTAK menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu pada Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah pot hitam berisi pohon palem di emperan kantor Bank Danamon Jalan Mahendrata, Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai mana gambar/photo yang diterima terdakwa dari ANTOK BOTAK. Setelah terdakwa mengambil paketan shabu sebagaimana alamat yang diberikan ANTOK BOTAK, terdakwa memasukkan paketan shabu tersebut ke dalam tas pinggang terdakwa ketika hendak kembali ke tempat kostnya tiba-tiba hujan lalu terdakwa menepi dan berteduh di area parkir kantor Bank BNI di Jalan Mahendradata Banjar Tegalharum, Kelurahan Pdangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saat itulah terdakwa diamankan petugas satnarkoba Polresta Denpasar. Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil tempelan shabu dan mendapat upah sekali ambil dan setiap menempel/mengedarkan paket shabu diberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh ANTOK BOTAK ;

- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa bawa tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membawa shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 303/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

- 1743/2020/NF s/d 1720/2020/NF berupa kristal bening shabu seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1752/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Asmayadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang dipanggil MBAH SAN sering mengedarkan shabu di daerah Denpasar, lalu saksi bersama sama saksi I Wayan Budiana melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama sama saksi I Wayan Budiana melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Mahendradata Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi bersama sama saksi I Wayan Budiana mengamankan terdakwa di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan I Gede Agus Suarjana dan Made Sugandi, ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pepet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi shabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah milik seseorang bernama ANTOK BOTAK (masih dalam daftar pencarian orang) ;

- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa bawa tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi I Wayan Budiasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang dipanggil MBAH SAN sering mengedarkan shabu di daerah Denpasar, lalu saksi bersama sama saksi Asmayadi melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama sama saksi Asmayadi melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Mahendradata Denpasar dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi bersama sama saksi Asmayadi mengamankan Terdakwa di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan I Gede Agus Suarjana dan Made Sugandi, ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pepet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi shabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah milik seseorang bernama ANTOK BOTAK (masih dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa bawa tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi I GEDE AGUS SUARJANA, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang diperiksa dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa Muhamad Hasan Basri pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar. Saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pipet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiaomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa Muhamad Hasan Basri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi I Made Sugandi keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang diperiksa dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa Muhamad Hasan Basri pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar. Saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pepet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa Muhamad Hasan Basri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 303/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan, Barang bukti dengan nomor ;

- 1743/2020/NF s/d 1720/2020/NF berupa kristal bening shabu seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1752/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pepet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut adalah milik ANTOK BOTAK ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANTOK BOTAK menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu pada Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah pot hitam berisi pohon palem di emperan kantor Bank Danamon Jalan Mahendrata, sebagaimana gambar/photo yang diterima Terdakwa dari ANTOK BOTAK ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil tempelan shabu dan mendapat upah sekali ambil dan setiap menempel/mengedarkan paket shabu diberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh ANTOK BOTAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristak being shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,89 gram ;
2. 2 (dua) potongan pipet bening;
3. 1 (satu) potong pipet warna ungu;
4. 6 (enam) potongan pipet warna kuning;
5. 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna silver;
6. 1 (satu) buah tas pingang warna coklat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pipet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa ;

- Bahwa barang barang yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut adalah milik ANTOK BOTAK ;

- Bahwa ANTOK BOTAK menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi shabu pada Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah pot hitam berisi pohon palem di emperan kantor Bank Danamon Jalan Mahendrata, sebagaimana gambar/photo yang diterima Terdakwa dari ANTOK BOTAK ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil tempelan shabu dan mendapat upah sekali ambil dan setiap menempel/mengedarkan paket shabu diberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh ANTOK BOTAK;

- Bahwa benar setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa miliki, kuasai, dan simpan tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 303/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan, Barang bukti dengan nomor ;

- 1743/2020/NF s/d 1720/2020/NF berupa kristal bening shabu seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- 1752/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah tidak benar mengandung sediaan Narkoba dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap orang”** yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan **“Setiap orang”** adalah seorang yang bernama **MUHAMMAD HASAN BISRI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur **“Setiap orang”** dalam hal ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD HASAN BISRI**, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“setiap orang”** telah **terpenuhi**;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni **elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan”** dan **elemen unsur narkotika Golongan I**. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 303/NNF/2020 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan, Barang bukti dengan nomor 1743/2020/NF s/d 1720/2020/NF berupa kristal bening shabu seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa benar setelah ditimbang di Polresta Denpasar 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu yang terdakwa miliki, kuasai, dan simpan tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram mengandung metamfetamina termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “menguasai” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di area parkir Bank BNI Jalan Mahendradata Banjar Tegal Harum, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan pada saat saksi I Wayan Budiana dan Asmayadi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 6 (enam) potongan pipet warna kuning didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 2 (dua) potongan pipet bening didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna ungu didalamnya juga terdapat plastik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah JP merk Xiaomi warna silver didalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa ;

Menimbang, barang bukti 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut adalah milik ANTOK BOTAK dan ANTOK BOTAK menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



didalamnya berisi shabu pada Hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah pot hitam berisi pohon palem di emperan kantor Bank Danamon Jalan Mahendrata, sebagaimana gambar/photo yang diterima Terdakwa dari ANTOK BOTAK ;

Menimbang, bahwa oleh karena **“menguasai”** merupakan elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur **“tanpa hak”** dan elemen unsur **“melawan hukum”** yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara **“tanpa hak”** atau **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut **pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya **pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan berupa 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar, tersebut telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan menguasai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui jika berupa 9 (sembilan) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar yang diakui sebagai milik Antok Botak dan Terdakwa disuruh untuk menempelkannya dengan diberi upah Rp.30.000- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali menempel adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa oleh karena **"tanpa hak"** merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu** ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman ternyata tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristak being shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,89 gram ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 2 (dua) potongan pipet bening;
- 1 (satu) potong pipet warna ungu;
- 6 (enam) potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna silver;
- 1 (satu) buah tas pingang warna coklat

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan terdakwa MUHAMAD HASAN BISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,89 gram ;
- 2 (dua) potongan pipet bening;
- 1 (satu) potong pipet warna ungu;
- 6 (enam) potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna silver;
- 1 (satu) buah tas pingang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20